

ISSN 2477 1619

E-ISSN 2655 7738

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN educandum

Volume 7 Nomor 2 November 2021

KESIAPAN MADRASAH MENGHADAPI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TAHUN 2021 DI MASA PANDEMI COVID-19
Amruddin

IMPLEMENTASI KURIKULUM DARURAT DI MADRASAH KABUPATEN BANTAENG
Abdul Rahman Arsyad

PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ANAK DIFABEL PADA MADRASAH DAN SEKOLAH DI KABUPATEN TAKALAR
Mujizatullah

PENGARUH KECANDUAN MEDIA SOSIAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
M. Ichsan Nawawil, Nurwahidah, Dea Dwi Anggarani, Azziani Nur, Ryaas Rasyid Febrianto, Sulhiyah, Fita, Syahrul Alam Syah

IMPLEMENTASI KURIKULUM DARURAT PADA MADRASAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN
AM Saifulloh Adeta, Khabrun Nisa

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MAN 3 SEMAN
Muhammad Diman Rosyid, Muhammad Mukhtar S, M Taufik Hidayat Falsabjah

NON CIVILSERVANT TEACHER: RECRUITMEN PROBLEMS IN MADRASAH
Badruzaman

PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER SENI MARAWIS SEBAGAI MEDIA DAKWAH MAN 1 MAMUJU
Suardi, Ibrap I

PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA PAREPARE
Ashandar Abubakar, Syamsiana Badri



KEMENTERIAN AGAMA
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

JURNAL ILMIAH
PENDIDIKAN
educandum

Volume 7

Nomor 2

Halaman
141 - 272

MAKASSAR
NOVEMBER 2021

ISSN 2477 1619
E-ISSN 2655 7738



JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN
educandum

KEMENTERIAN AGAMA
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN



91772477161031

IMPLEMENTASI KURIKULUM DARURAT PADA MADRASAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN



AM Saifullah Aldeia, Khaerun Nisa’*

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Jl. A.P. Pettarani No.72 Makassar,
Email kn.khaerunnisa@gmail.com dan amshawell@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kurikulum Darurat,
Madrasah,
Bulukumba*

Kementerian Agama dalam merespon kondisi covid-19 yang mengharuskan guru melakukan adaptasi kurikulum pembelajaran, menerbitkan Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah. Balai Litbang Agama Makassar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama RI yang memiliki tugas memberikan input kebijakan berbasis penelitian, melakukan penelitian terkait implementasi kurikulum darurat pada Madrasah di Sulawesi Selatan, khususnya dalam artikel ini di Kab. Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur implementasi kurikulum darurat pada madrasah di Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *mixed methods* dengan strategi *embedded Konkruen*. Pengumpulan data lapangan menggunakan kuesioner tertutup dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi kurikulum darurat pada Madrasah di Kab. Bulukumba terkategori sangat tinggi, yaitu 81%. Pada jenjang MIN ditemukan guru melakukan *home visit* dengan sistem *door to door* dan sistem cluster. Pada MTsN dan MAN melakukan pembelajaran luring di madrasah dengan menerapkan sistem shift. Persentase media yang paling banyak digunakan guru pada pembelajaran daring adalah *whatsapp* 51%, sedangkan *e-learning* Madrasah hanya 8%. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah 1) penggodokan *e-learning* yang *user friendly* sehingga dapat menjadi aplikasi utama yang digunakan oleh para guru di Madrasah, 2) subsidi kuota internet dari Kemenag pada peserta didik di madrasah yang memiliki jaringan internet yang memadai, dan 3) Pelatihan teknis kepada para guru mengenai metode dan strategi pembelajaran dengan sistem *blended learning*.

ABSTRACT

of the Directorate General of Islamic Education Number 2791 of 2020 concerning Emergency Curriculum Guidelines for Madrasahs in response to the Covid-19 condition which requires teachers to adapt the learning curriculum. In response to this policy, Makassar Religious Research and Development Agency conducted a study aimed at measuring the implementation of the emergency curriculum in Madrasahs in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This research was a descriptive study using a mixed-methods approach with a congruent embedded strategy. Field data collection used closed questionnaires and in-depth interviews. The results of this study indicate that generally the implementation of the emergency curriculum in Madrasahs in

Keywords:
Emergency
Curriculum,
Madrasah,
Bulukumba

Bulukumba Regency is categorized as very high, 81%. At the MIN level, it was found that teachers conducted home visits with a door-to-door system and a cluster system. At MTsN and MAN, they conducted offline learning in madrasahs by implementing a shift system. The media that was frequently used by teachers in online learning was WhatsApp 51%, while e-learning Madrasahs were only 8%. The recommendations from this study are 1) to formulate user-friendly e-learning so that it can become the main application used by teachers in Madrasahs, 2) internet quota subsidies from the Ministry of Religion for students in madrasahs with well available internet network, and 3) Technical training for teachers on learning methods and strategies with a blended learning system.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak oleh kehadiran covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data dari laman covid.go.id, pertanggal 11 April 2021, terkonfirmasi sebanyak 1.562.868 kasus covid-19, dengan kasus aktif sebesar 111.137, sedangkan kasus sembuh sebanyak 1.409.288, dan kasus meninggal sebesar 42.443. Adapun persebarannya berdasarkan provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 6 dengan besar persentase 3,9% sebagai provinsi menyumbang kasus covid-19 terbanyak secara nasional, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Namun, mengingat Negara Indonesia menjamin pemenuhan kepentingan warganya termasuk pendidikan. Dan lebih lanjut dalam UUD RI 1945 pada pasal 31 menerangkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang melingkupi antara lain, kewajiban dan hak masyarakat, orang tua, warga negara, dan pemerintah terhadap pendidikan (pasal 5-11). Serta Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang menerangkan apabila berada dalam kondisi darurat, pelaksanaan pendidikan harus tetap berjalan sebagai bentuk pemenuhan

pendidikan peserta didik (Halifah and Nisa 2020). Maka dari itu, seluruh pihak yang menjadi komponen penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini pengambil kebijakan, guru, siswa dan orang tua dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dalam artian bahwa penyelenggaraan pendidikan harus tetap berlangsung meskipun dalam kondisi covid-19.

Sebagaimana umumnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka peserta didik dan guru dalam suatu ruang *offline* dengan menggunakan metode *face to face learning*. Namun dengan kehadiran covid-19, kegiatan pembelajaran *offline* di ruang-ruang kelas ditiadakan. Dan bertransformasi menjadi pembelajaran jarak jauh yang berbasis *online*. Hal tersebut tentunya mengubah tatanan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Terciptanya proses pembelajaran dalam suatu ruang kelas adalah telah melalui proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP (Sarbin and Hasanah 2021). Sehingga dalam situasi ini, guru perlu untuk melakukan perombakan RPP. Kementerian Agama dalam menyikapi hal ini, mencetuskan Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Kurikulum Darurat Pada Madrasah. Adanya keputusan tersebut agar dapat

menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan madrasah dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Kurikulum Darurat merupakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dibuat dan diimplementasikan di lembaga pendidikan pada situasi darurat berpedoman pada Petunjuk teknis Kurikulum Darurat pada Madrasah. Rambu-rambu ketentuan yang berlaku menyesuaikan situasi di masing-masing masing-masing satuan pendidikan dimasa darurat. Konteks kondisi darurat tidak hanya berkaitan pada masa darurat wabah COVID-19, tetapi dapat digunakan pada kondisi darurat yang disebabkan bencana alam dan sebagainya.

Dalam merespon kondisi tersebut, balai penelitian dan pengembangan agama Makassar yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama RI bertanggungjawab untuk memberikan input kebijakan berbasis penelitian, melalui penelitian terkait implementasi Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 terkait petunjuk teknis pelaksanaan Kurikulum Darurat Pada Madrasah. Objek penelitian dikhususkan pada Madrasah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur implementasi kurikulum darurat pada madrasah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 Terkait petunjuk teknis Kurikulum Darurat Pada Madrasah. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan dalam situasi pandemi secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini, dilakukan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sindenreng Rappang. Namun dalam artikel ini, akan terfokus pada elaborasi implementasi kurikulum darurat

pada Madrasah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba adalah satu diantara daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 164 km², dengan waktu tempuh 3,5 jam. Bulukumba dalam hal pertumbuhan Madrasah di Sulawesi Selatan menduduki posisi enam dengan total Madrasah sebanyak 141. Hal menarik lainnya terkait pertumbuhan Madrasah di Kabupaten Bulukumba adalah Kabupaten Bulukumba memiliki MTsN terbanyak se Sulawesi Selatan yaitu sebanyak enam MTsN.

KAJIAN PUSTAKA

Kurikulum Darurat

Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kurikulum Darurat merupakan sistem kurikulum berbasis KTSP yang diimplementasikan lembaga pendidikan saat terjadinya situasi darurat dengan melihat aturan-aturan tertentu menyesuaikan situasi kondisi masing-masing satuan pendidikan. Masa darurat tersebut bukan sebatas pada masa mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19), namun juga dapat diimplementasikan ketika terjadi huru hara, bencana alam dan sebagainya” walaupun petunjuk teknis kurikulum darurat ini disusun sebagai solusi dari keterbatasan proses pembelajaran selama Pandemi COvid 19, petunjuk teknis kurikulum darurat ini juga dapat diimplementasikan jika terjadi situasi darurat lainnya.

Tujuan disusunnya Petunjuk teknis implementasi kurikulum darurat ini agar seluruh *stake holder* di madrasah menjadikannya sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada situasi darurat. Adanya petunjuk teknis kurikulum darurat ini seyogyanya dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di madrasah, khususnya pimpinan satuan pendidikan (pengawas madrasah, kepala madrasah, dan wakil kepala madrasah), pendidik (guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran), dan pengguna jasa

pendidikan madrasah seperti siswa, orang tua peserta didik, dan pemangku *stak holder* lainnya

Petunjuk teknis kurikulum darurat ini mengarahkan pengelola satuan pendidikan untuk berinovasi dan memodifikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menyesuaikan kebutuhan dan kondisi madrasah. Madrasah dapat berinovasi dan memodifikasi penilaian hasil belajar, beban belajar, strategi pembelajaran bentuk struktur kurikulum, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pembatasan jumlah mata pelajaran dalam satu hari yang berfokus mata pelajaran utama, peminatan dan sebagainya.

Situasi darurat tertentu menyebabkan proses belajar mengajar tidak terlaksana secara normal, akan tetapi peserta didik tetap harus memperoleh pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Untuk itu, hadirnya petunjuk teknis kurikulum darurat ini memiliki tujuan supaya semua peserta didik dapat memperoleh pembelajaran dan pelayanan pendidikan dari madrasah. Proses pembelajaran menggabungkan metode tatap muka di madrasah dengan metode belajar mandiri di bawah pantauan orang tua dan guru. Demikian halnya dengan kemudahan untuk tidak mencapai standar kompetensi (KI-KD) yang terdapat pada kurikulum. Pembelajaran menggunakan kurikulum darurat memberi penekanan pada kemandirian, akhlak mulia, ubudiyah, pengembangan karakter, dan kesalehan sosial lainnya.

Implementasi kurikulum darurat ini menekankan inovasi dan kreativitas pendidik dan tenaga kependidikan. Berbagai perlu dipertimbangan saat melakukan inovasi dan modifikasi, diantaranya: Proses pembelajaran harus memperhatikan protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan warga madrasah baik secara psikologis maupun fisik. disamping sosial dan kesehatan, perlu juga diperhatikan aspek pedagogik, diantaranya; (1). Pelibatan peserta didik, orang tua, dan

guru selama kegiatan belajar mengajar selama situasi pandemi. (2). Kegiatan belajar mengajar tetap mempertimbangkan perkembangan kompetensi peserta didik pada aspek keterampilan, aspek sikap dan aspek pengetahuan. (3) proses belajar mengajar seyogyanya mampu menstimulasi kemampuan literasi visual, literasi matematik, literasi bahasa, literasi sains, literasi media, dan literasi teknologi. (4) Proses belajar mengajar seyogyanya mampu menstimulasi terinternalisasinya 4C (*Communicative, Collaborative, Ccreative Thinking, Critical thinking,*) pada diri peserta didik.

Dalam Petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum darurat ini terdapat aturan berkaitan dengan hal prinsipil yang perlu mendapat perhatian dalam proses penerapan kegiatan belajar mengajar di masa darurat, yaitu:

1. Peroses kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan menggunakan metode *distance learning* baik secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan), tatap muka terbatas, dan tatap muka secara keseluruhan
2. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di rumah, madrasah, dan atau lingkungan sekitar menyesuaikan keadaan satuan pendidikan masing-masing.
3. Kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan berlandaskan pendekatan saintifik, keterampilan aplikatif, terpadu, dan berbasis kompetensi.
4. Pembelajaran seyogyanya dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif untuk menstimulasi berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa.
5. Kegiatan belajar mengajar berfokus pada kebermanfaatan aktivitas belajar untuk diimplementasikan dalam kehidupan peserta didik,.
6. Proses pembelajaran yang dilaksanakan berfokus pada pemberdayaan dan pembudayaan belajar sepanjang hayat.

7. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan seyogyanya menginternalisasikan keteladanan, etika, perilaku belajar positif, dan berakhlakul karima (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan dan motivasi dalam belajar dan bekerja (*ing madyo mangun karso*), serta menumbuhkan pikiran kreatif peserta didik selama kegiatan belajar mengajar (*tutwuri handayani*);
8. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung berprinsip bahwasanya siapapun bisa mengajar, siapapun adalah seorang pembelajar, dan di manapun bisa menjadi kelas.
9. Proses pembelajaran memanfaatkan perkembangan digital dan komunikasi sebagai upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar.
10. penerimaan terhadap latar belakang budaya dan keberagaman individual peserta didik menjadi landasan untuk melaksanakan pembelajaran. pengembangan materi yang akan disampaikan seyogyanya mampu memetakan materi esensi yang menjadi prioritas dalam proses pembelajaran.

Adapun peserta didik bisa mempelajari materi lain yang bersifat non esensial secara mandiri. Materi pembelajaran yang diajarkan bersumber dari: (a). sumber primer seperti buku pegangan untuk peserta didik, buku pedoman khusus untuk guru, atau sumber literatur lain yang ada kaitannya dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar. (b). fenomena sosial di kehidupan sehari-hari yang bersifat kontekstual seperti isu-isu terkait pandemi Covid-19 atau aspek lainnya yang terjadi di sekitar peserta didik.

Guru juga diharapkan mampu: (a) mendesain kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis ilmiah/saintifik yang terimplementasi dalam berbagai metode pembelajaran, seperti Model Pembelajaran Berbasis

Masalah (*Problem Based Learning*), model Pembelajaran Berbasis Penelitian (*Inquiry learning*), Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), model Pembelajaran Berbasis Penemuan (*Discovery learning*) dan model pembelajaran lainnya yang dapat menstimulasi peserta didik untuk belajar secara aktif dan kreatif. (b) Guru menentukan metode pembelajaran yang mencapai tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. (c). Guru juga dapat secara kreatif melakukan pengembangan metode pembelajaran aktif menyesuaikan dengan karakteristik materi/tema

Di lingkungan peserta didik bisa ditemukan berbagai benda yang bisa dimanfaatkan menjadi alat peraga selama proses belajar mengajar. Pada dasarnya semua barang yang sesuai dapat difungsikan sebagai media belajar. Para guru seyogyanya mampu memanfaatkan benda-benda tersebut secara kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi media pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Contoh media belajar sederhana diantaranya: Bagan (Chart), Poster, Gambar, Papan Tulis, Globe dan Peta, Display, Grafik, Papan Flanel, dan sebagainya. Media yang digunakan menyesuaikan materi/tema yang disampaikan sesuai indikator dan tentunya mempertimbangkan kondisi kedaruratan.

Petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum darurat ini juga memberi panduan berkaitan pengelolaan kelas. Proses pengelolaan kelas selama pelaksanaan kurikulum darurat adalah sebagai berikut:

1. Proses belajar mengajar berlangsung menggunakan ruang virtual maupun kelas nyata (tatap muka).
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan di satuan pendidikan yang berada di zona hijau.
3. Satuan pendidikan yang terletak di zona merah melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau kelas virtual

4. Pembelajaran tatap muka yang menghendaki pertemuan antara guru dan murid seyogyanya mematuhi protokol kesehatan. Apabila kapasitas kelas tidak memadai, pembelajaran dilakukan dua shift pagi dan siang. Pengelolaan sepenuhnya merupakan wewenang madrasah masing-masing menyesuaikan kondisi kedaruratan.
5. Pembelajaran jarak jauh dapat memanfaatkan aplikasi yang di dalamnya tersedia menu/pengaturan kelas virtual seperti aplikasi Elearning Madrasah yang disediakan Kementerian Agama, dan/atau aplikasi lain yang sejenis.
6. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar secara daring hendaknya dilakukan secara proporsional, contohnya pembelajaran virtual hanya terbatas satu atau dua kelas saja dalam sehari, hal ini bertujuan agar siswa tidak terlalu lama berinteraksi dengan komputer/laptop/HP. Efek positif lainnya adalah penghematan paket data internet.

Panduan pelaksanaan Kurikulum darurat ini juga mengatur secara jelas langkah-langkah pembelajaran. Guru terlebih dahulu diminta untuk menyusun RPP sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan KI, KD, dan SKL yang meliputi aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek sikap. Kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara non digital, semi daring, dan daring menyesuaikan situasi kondisi madrasah (khususnya MI) pelaksanaan pembelajaran tersusun atas tiga proses kegiatan yang harus dilalui yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, panduan kurikulum darurat juga menjelaskan proses evaluasi kegiatan belajar. Dalam proses evaluasi guru diminta menyusun penilaian hasil belajar pada situasi darurat dengan tetap mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Proses penilaian hasil belajar berlandaskan juknis yang telah

- disediakan oleh Kemenag RI menyesuaikan kondisi darurat.
2. Aspek yang harus diperhatikan dalam proses penilaian adalah aspek keterampilan, aspek sikap, dan pengetahuan.
3. Proses evaluasi kegiatan belajar bisa dilakukan dengan menugaskan peserta didik menggunakan portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya, yang didapatkan menggunakan tes daring, dan/atau penugasan lainnya yang dapat dilakukan secara jarak jauh dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan/atau keamanan.
4. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari penilaian akhir tahun (PAT), penilaian akhir semester (PAS), dan penilaian harian (PH)
5. Evaluasi dilakukan untuk menumbuhkan motivasi aktivitas belajar yang bermakna, dan menggunakan prinsip fleksibilitas dalam menentukan ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
6. Melakukan penugasan untuk peserta didik dan penilaian hasil selama pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan pendekatan yang bermacam-macam antar peserta didik, menyesuaikan minat dan kondisi peserta didik, dengan memperhatikan perbedaan sarana fasilitas belajar di rumah. Penugasan perlu dilakukan secara seimbang dan tidak terlalu banyak supaya perlindungan motivasi, keamanan, dan kesehatan siswa tetap terjaga selama masa darurat.
7. Tugas yang telah diselesaikan peserta didik dapat diserahkan kepada guru dalam bentuk gambar, video, foto, animasi, karya seni dan bentuk lain menyesuaikan dengan bentuk tugasnya serta memungkinkan untuk dilaksanakan di masa darurat.
8. Dari tugas-tugas yang telah dikerjakan siswa, guru bisa melaksanakan penilaian menggunakan teknik skala capaian perkembangan, maupun hasil karya.

9. Hasil penelitian selanjutnya diolah agar dapat memetakan ketercapaian kompetensi dasar yang muncul lalu dilakukan skoring.

Madrasah

Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbentuk Pendidikan formal (Alawiyah 2014). Madrasah merupakan kata serapan dari kosa kata bahasa arab “*darasa*” yang memiliki arti tempat duduk untuk belajar. Kemudian kata “*darasa*” ditasrifkan menjadi “*mudarrisun isim fail*” (*mazid tasdid*) yang artinya pengajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia madrasah memiliki arti perguruan atau sekolah berbasis agama Islam. Sejumlah ahli juga memknai madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengadakan proses pembelajaran dalam pengetahuan agama Islam (Eliade 1987). Sedangkan Zuhairi mengartikan madrasah sebagai tempat belajar yang mempelajari dan dan mengajarkan keilmuan islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya menyesuaikan perkembangan zaman (Sinaga, Jaya, and Hasibuan 2020). Adapun A.Malik Fajar dalam bukunya madrasah dan modernitas menyatakan madrasah memberikan proses belajar mengajar bersifat formal yang sama dengan sekolah formal pada umumnya (Sirojudin 2019).

Berdasarkan sejarah berdirinya madrasah merupakan satuan pendidikan Islam yang lebih muda daripada pesantren. Sejarah perjalanan madrasah di mulai pada abad 20 ditandai dengan berdirinya madrasah Manbaul Ulum di Kerajaan Sukarta pada tahun 1905 serta madrasah Adabiyah yang diprakarsai berdirinya Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909. Madrasah Adabiyah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang menginternalisasikan pelajaran umum kedalam kurikulumnya (Haningsih 2008). Perkembangan lembaga pendidikan madrasah berlanjut pada 1910 ditandai dengan berdirinya *Madrasah School* (sekolah Agama) yang kemudian

bertransformasi menjadi *Diniyah School* (Madrasah Diniyah) hingga terus berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pesantren Tebu Ireng ikut ambil bagian dalam perkembangan madrasah dengan mendirikan Madrasah Salafiah pada tahun 1916. Madrasah tersebut menginternalisasikan pengetahuan umum pada kurikulumnya. selanjutnya pada tahun 1918, berdiri juga Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta yang bertransformasi menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah (Rofi 2016).

Perjalanan perkembangan madrasah berlanjut di era kepemimpinan presiden Sukarno. Penyelenggaraan pendidikan agama di madrasah berbentuk pendidikan nonformal yang dibina langsung oleh Departemen Agama. Departemen Agama yang didirikan tahun 1946 sangat intens dalam proses perkembangan pendidikan Islam untuk madrasah. Pada fase ini pengetahuan umum mulai diajarkan di madrasah. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah pemerintah mengadakan program pendidikan khusus guru agama (PGA). Hal ini menunjukkan ekspektasi yang tinggi untuk mengembangkan madrasah secara berkesinambungan dibuktikan dengan dipersiapkannya SDM khusus untuk membina madrasah.

Lembaga madrasah turut berkiprah dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ditandai dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 1954 yang menjadi landasan legal pertama posisi madrasah dalam Sidiknas (H. M. Arifin 1996; Subhan 2012). Selanjutnya keberadaan madrasah yang mempunyai pendidikan bercorak islam yang memiliki kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum di bawah pengelolaan departemen Pendidikan pada saat itu mendapat pengakuan pada tanggal 25 Maret 1975, ditnadai terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tiga menteri ini menjadi landasan untuk mengelola dan menggambarkan secara jelas fungsi

madrasah yang setara dengan lembaga pendidikan umum, sekaligus mengantisipasi kemungkinan benturan regulasi antara Kemendikbud dan Kemenag ketika itu. adanya SKB tiga menteri ini berfungsi untuk memaksimalkan mutu madrasah agar setara dengan sekolah umum sederajat yakni: Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), dan Madrasah Aliyah (MA) sederajat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).

Penguatan kedudukan dan peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 tentang jenis pendidikan yang masuk kategori jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan profesional, pendidikan akademik, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan luar biasa, pendidikan kejuruan, dan pendidikan umum.

Meski begitu, Departemen Agama tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan madrasah. Madrasah yang masuk dalam struktur Sisdiknas harus mendapat pengakuan dari departemen agama. Proses integrasi madrasah untuk menjadi bagian dari Sisdiknas diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1990, SK Mendiknas Nomor 28 Tahun 1990, SK Mendiknas Nomor 0487/U/1992 dan SK Mendiknas Nomor 054/U/1993 yang diantaranya menyatakan bahwa MI/MTs wajib memberikan sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP. Sebagai tindak lanjut dari SK mendiknas tersebut, departemen agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 368 dan 369 Tahun 1993 terkait pelaksanaan program pendidikan di MI dan MTs. Sedangkan pada jenjang Madrasah Aliyah dikuatkan dengan PP Nomor 29 Tahun 1990 dan SK Mendiknas Nomor 0489/U/1992 yang menyatakan bahwa Madrasah Aliyah merupakan Sekolah Menengah Umum yang memiliki kekhasan Agama Islam. Serangkaian regulasi yang telah

dikeluarkan tersebut semakin menguatkan bahwa tidak ada lagi kesenjangan pendidikan umum dan pendidikan madrasah, yang berarti madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas.

Kemudian UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 diperbarui melalui penetapan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas yang baru semakin menguatkan kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah semakin menguatkan kedudukannya dalam proses terintegrasi dengan Sisdiknas yang memiliki kesetaraan dengan sekolah yang bernaung di kemendikbud. Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah masuk dalam kategori jenis pendidikan yang khas. Kekhasan yang dimaksud adalah adanya penanaman nilai-nilai keislaman yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah formal pada umumnya. Dalam UU Sisdiknas teraktual, pendidikan madrasah terkategori sebagai pendidikan keagamaan jalur formal. Seperti dijelaskan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan atau Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hari ini perkembangan madrasah di Indonesia sangat signifikan, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah madrasah setiap tahun. Dilansir dari data Kemenag, hingga tahun 2020/2021 tercatat jumlah madrasah sebesar 83.402 yang tersebar pada berbagai pelosok negeri. Persebaran madrasah hingga pelosok negeri turut serta memberi pengaruh pada proses pemerataan pendidikan di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Lembaga Pendidikan Madrasah di Indonesia Tahun 2021/2021

Jenjang Pendidikan Madrasah	Jumlah Lembaga Pendidikan
RA	30104
MI	25816
MTS	18351
MA	9131
Total	83402

Sumber: <http://emispendis.kemenag.go.id/>

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dimaknai sebagai struktur kerja untuk memberi wacana sistematis untuk mengimplementasikan program pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mencapai target yang diinginkan (Gamal Thabroni 2020). Slamet dalam (Yanti 2021) memaparkan bahwa terdapat dua faktor memberi pengaruh siswa agar bisa meraih hasil belajar secara maksimal. Dua faktor yang dimaksud adalah faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern datang dari dalam diri peserta didik yang sedang berproses belajar. Adapun faktor ekstern merupakan segala sesuatu yang datang dari luar individu. Salah satu faktor ekstern yang memberi pengaruh pada hasil belajar peserta didik adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Pandemi covid-19 terus berlangsung hingga saat ini memunculkan pergeseran penggunaan metode pembelajaran di kalangan pendidik. Pemanfaatan *e-learning* menjadi solusi dan inovasi metode pembelajaran selama Pandemi. Konsep yang digunakan adalah integrasi teknologi informasi dengan materi pelajaran yang akan diajarkan (Purwasih and Apsari 2021). Namun demikian peran guru tidak bisa serta merta dihilangkan. Karena bagaimanapun juga guru tetap mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk itu, metode pembelajaran yang mengintegrasikan (*blending*) metode tatap muka dengan pembelajaran berbasis *online* secara sistematis dan integrative agar membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna

Driscor dan Carliner dalam (Istiningsih and Hasbullah 2015) menjelaskan bahwa *blended learning* adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan dua metode pembelajaran atau lebih agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut John Merrow dalam (Widiara 2018) *blended learning* dimaknai sebagai metode pembelajaran yang memadukan pembelajaran kelas

konvensional dengan pembelajaran berbasis teknologi. Watson dalam (Chaeruman 2019) menjelaskan bahwa *blended learning* merupakan konvergensi komponen-komponen terbaik yang ada dalam metode pembelajaran online dan tatap muka. *Blended learning* adalah perpaduan dua model pembelajaran yang memiliki latar belakang konsep yang bertolak belakang yaitu sistem pembelajaran tatap muka dan sistem pembelajaran terdistribusi (pemanfaatan media elektronik yang memungkinkan seseorang untuk belajar kapan saja dan dimana saja). Khan dalam (Simarmata et al. 2016) menyebutkan bahwa terdapat berbagai istilah yang sama dengan *blended learning* yaitu *web assisted instruction*, *web enhanced instruction*, *technology enhanced instruction*, *mediated learning*, dan *hybrid instruction*. Namun istilah *blended learning* mendapat pengakuan secara *de facto* yang dilandaskan pada konsep pembelajaran pada lingkungan belajar campuran. Walaupun tetap ada kritik yang menyatakan bahwa *blended learning* dimaksud terjadi tidak dalam pembelajaran, tetapi dalam pengajaran.

Pradnyana dalam (M. Arifin and Abduh 2021) memaparkan bahwa implementasi *blended learning* bertujuan untuk membantu siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan gaya dan preferensi belajarnya masing-masing. Peserta didik juga diarahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus, mandiri, dan bermanfaat. Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat fleksibel karena mengkombinasikan komponen terbaik tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka difungsikan untuk memberikan pengalaman interaktif kepada sesama peserta didik atau kepada guru. Adapun porsi online memberi ruang lebih luas kepada peserta didik untuk mengakses konten multimedia yang kaya akan pengetahuan tanpa terbatas ruang dan waktu.

Metode pembelajaran *blended learning* dapat membentuk karakter

tertentu dalam diri peserta didik. Diantara karakter yang terbentuk dalam proses belajar menggunakan *blended learning* adalah karakter keberanian, karakter kreatif dan inovatif, karakter mandiri, dan karakter tanggung jawab. Zimmerman dalam (Perdana and Adha 2020) menjelaskan bahwa metode *blended learning* secara tidak langsung dapat menanamkan karakter *self-regulation* yang baik pada peserta didik sehingga mereka dapat mengelola dirinya sendiri baik dari aspek pencapaian kognisi, akademis, perilaku dan motivasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *mixed methods* dengan strategi *embedded Konkrueen* dimana penelitian kuantitatif menjadi metode primer dan metode kualitatif menjadi metode sekunder yang datanya mendukung data kuantitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam waktu bersamaan (Creswell 2012).

Pengumpulan data lapangan menggunakan kuesioner tertutup dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang dipandang cakap dan memiliki kapasitas. Penyusunan kuesioner bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan Kurikulum Darurat pada Madrasah Negeri di Kabupaten Bulukumba selama Covid-19. Instrumen penelitian memuat beberapa dimensi yaitu pelaksanaan implementasi kurikulum darurat, penerapan prinsip pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sasaran pengembangan pembelajaran, pelibatan dalam pembelajaran, arah pengembangan pembelajaran, arah pembelajaran, pertimbangan fisik dan psikologis, pembuatan rrp darurat, pendahuluan pembelajaran, pembelajaran inti, penutup pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Instrumen penelitian melalui dua tahap uji validitas yaitu uji validitas konstruk dan uji keterbacaan kuesioner. Validitas konstruk digunakan untuk memastikan bahwa instrumen telah disusun

berdasarkan konstruksi Panduan Pelaksanaan Kurikulum Darurat. Uji validitas konstruk dilakukan oleh ahli pada bidang pendidikan agama dan kegamaan BLA Makassar, sedangkan uji keterbacaan kuesioner dilakukan dengan melaksanakan *pilot study* atau uji coba instrumen penelitian dengan sebanyak 21 sampel pada 7 (tujuh) Madrasah Negeri di Kota Makassar. Adapun 7 Madrasah tersebut adalah MIN 1 Makassar, MIN 2 Makassar, MTsN Model Makassar, MTsN 2 Makassar, MAN 1 Makassar, MAN 2 Model Makassar dan MAN 3 Makassar. Selanjutnya hasil uji coba instrumen penelitian yang dilakukan pada 7 Madrasah Negeri di Kota Makassar tersebut uji validitas dan uji reliabilitasnya dengan menggunakan bantuan software SPSS. Uji validitas menggunakan metode Analisis Korelasi sedangkan uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach, dengan MoE sebesar 5%. Unit analisis dari penelitian ini adalah guru mata pelajaran. Penentuan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang menerapkan dan melaksanakan kurikulum Darurat adalah guru.

Kabupaten Bulukumba dipilih secara *purposive* sebagai lokasi penelitian. Kemudian tahapan sampling selanjutnya adalah menentukan 3 Madrasah Negeri perjenjang yaitu MAN, MTsN, dan MIN, dengan *purposive sampling* di Kabupaten Bulukumba. Pada Kabupaten Bulukumba dipilih secara random 3 madrasah negeri, yaitu MIN 7 Bulukumba, MTsN 2 Bulukumba, dan MAN 1 Bulukumba. Setelah menentukan 3 Madrasah Negeri yang mewakili setiap jenjang, selanjutnya menentukan jumlah guru mata pelajaran perjenjang madrasah yang akan dijadikan sampel dalam penelitian dengan menggunakan *proportional sampling*.

$$n = \frac{11533}{1 + 1153(0,05)^2} = 386,59 \approx 387$$

$$n = \frac{1498}{11533} \times 387 = 50,22 \approx 50$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sampel guru mata pelajaran pada Madrasah Negeri di Kabupaten Bulukumba sebanyak 50 orang. Adapun sampel perjenjang Madrasah sebagai berikut.

$$MAN = \frac{336}{1498} \times 50 = 11,31 \approx 11$$

$$MTsN = \frac{709}{1498} \times 50 = 23,66 \approx 24$$

$$MIN = \frac{453}{1498} \times 50 = 14,51 \approx 15$$

Selanjutnya diperoleh sampel guru pada jenjang MAN di Kabupaten Bulukumba sebanyak 11 orang, jenjang MTsN 24 orang dan jenjang MIN sebanyak 15 orang. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan implementasi kurikulum darurat di Kabupaten Bulukumba berdasarkan dimensi-dimensi yang terdapat pada kuesioner.

Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap kepala madrasah dan salah satu guru di MIN 7 Bulukumba. Narasumber tersebut dipilih menggunakan prinsip 3M (Muri 2016) dimana yang bersangkutan memahami, mengalami, memahami, dan mengetahui dengan sebaik-baiknya tentang proses implementasi kurikulum darurat yang ada di Kabupaten Bulukumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten yang luas wilayahnya 1.154,67 km² dan jumlah penduduknya 395.560 jiwa ini berjarak sekitar 153 km dari kota Makassar. Wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba terletak diantara empat dimensi kondisi geografis, yaitu dataran tinggi yang berlokasi kaki Gunung Bawakaraeng Lompobattang, dataran rendah, pantai dan

laut lepas. Daerah dataran rendah berada ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari tujuh kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Ujungbulu, dan Kecamatan Gantarang.

Secara kesukuan, masyarakat di Kabupaten Bulukumba terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang sebagian besar adalah merupakan suku Makassar dan Bugis. Di bulukumba juga dapat ditemui satu suku yang hidup dengan tetap mempertahankan tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional bersahaja, sederhana dan jauh dari modernisasi Suku tersebut adalah suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang terkenal dengan budaya kemaritimannya, telah memberi pengaruh yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba. Hal itu bisa dilihat dari slogan kabupaten Bulukumba yaitu "Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba merepresentasikan dirinya menggunakan kata layar untuk mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi karya budaya kreatif yang telah memunculkan Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'.

Budaya kegamaannya yang kental juga memberi pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Perjumpaan budaya dengan ajaran agama islam yang dibawa oleh ulama besar dari Sumatera, yang masing-masing bergelar Dato' Patimang (Luwu), Dato' Ribandang (Makassar) dan Dato' Tiro (Bulukumba) mampu menghadirkan kesadaran religius yang bermuara pada keyakinan untuk suci lahir batin, berlaku zuhud, dan selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid "appaseuwang" (Meng-Esa-kan Allah SWT).

Mayoritas penduduk Bulukumba bertutur menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan sehari-hari disamping bahasa daerah. Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang berdialek Makassar

merupakan Bahasa daerah yang digunakan dalam bertutur di lingkungan keluarga terutama di daerah pedesaan

Sedangkan potret persebaran Madrasah di Kabupaten Bulukumba sebagai sasaran penelitian ini tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan/Kota di Kabupaten Bulukumba. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kabupaten Bulukumba berada pada urutan ke enam dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berjumlah 114 Madrasah. Dan merupakan Kabupaten yang jumlah MTsN terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 6 (enam).

Berdasarkan persebarannya, Raudhatul Athfal berjumlah 41, yang tersebar pada Kecamatan Bontotiro sebanyak 4, Kecamatan Bulukumba sebanyak 6, Kecamatan Gantarang sebanyak 8, Kecamatan Hero Lange-lange sebanyak 2, Kecamatan Kajang sebanyak 4, Kecamatan Kindang sebanyak 2, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 6, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 9. Adapun Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujung Loe tidak memiliki RA.

Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bulukumba berjumlah 39 Madrasah, dengan 7 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 32 Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Dan tersebar pada sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kecamatan Bontobahari, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 2 Madrasah Ibtidaiyah swasta di Kabupaten Bontotiro, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 6 Madrasah Ibtidaiyah swasta di Kabupaten Bulukumba, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 6 Madrasah Ibtidaiyah swasta pada Kecamatan Gantarang, 3 Madrasah Ibtidaiyah swasta di Kecamatan Herlang, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta 1 di Kecamatan Kajang, 5 Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kecamatan Kindang, 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kecamatan Rilau Ale, dan masing-masing 2 Madrasah Ibtidaiyah

Swasta pada Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe.

Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bulukumba berjumlah 43 yang terdiri dari 6 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 37 Madrasah Tsanawiyah Swasta dan tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Terdapat 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Bontotiro. 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 2 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Bulukumba, 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 11 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Gantarang. 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 2 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Herlang. 5 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Kajang. 4 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Kindang. 6 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Rilau Ale, 4 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Ujung Bulu, dan 3 Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Ujung Loe.

Madrasah Aliyah di Kabupaten Bulukumba sebanyak 18 Madrasah, dimana 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 16 Madrasah Aliyah Swasta. Dan tersebar pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, yaitu 1 Madrasah Aliyah Negeri dan 2 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Bulukumba, 6 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Gantarang, 1 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Herlang, 2 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Kindang, 1 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Rilau Ale, 1 Madrasah Aliyah Negeri di Kecamatan Ujung Bulu dan 4 Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Ujung Bulu.

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil perhitungan sampel yang telah dilakukan, maka diperoleh sampel penelitian ini sebanyak 50 guru yang berafiliasi dari 3 madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba, yaitu MIN 7 Bulukumba, MTsN 2 Bulukumba dan MAN 1 Bulukumba. Terdapat 15 guru yang

terpilih menjadi sampel pada MIN 7 Bulukumba, dengan persebaran jenis kelamin, 3 guru laki-laki dan 12 guru perempuan.

Persebaran mata pelajaran yang diampu, 9 guru bertugas sebagai guru kelas, 2 orang guru bertugas mengampu mata pelajaran Al-Qur'an Hadist, dan 4 guru lainnya mengampu mata pelajaran SKI, SBDP, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab. Adapun pada MTsN 2 Bulukumba sampel yang terpilih sebanyak 24 guru, yang mana berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 8 guru berjenis kelamin laki-laki dan 16 guru berjenis kelamin perempuan. Persebaran mata pelajaran yang diampu dapat dipetakan, 4 guru mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris, masing-masing 3 guru mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pkn, IPA, dan IPS, masing-masing dua guru mengampu mata pelajaran matematika, SBK, dan Bahasa Arab serta dua guru lainnya mengampuh mata pelajaran Akidah Akhlak dan Senin Budaya. Sedangkan MAN 1 Bulukumba, terpilih sebelas guru sebagai sampel, yang mana berdasarkan jenis kelamin terdiri dari empat guru berjenis kelamin laki-laki dan tujuh guru berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan persebaran mata pelajaran yang diampu, terdapat tiga guru yang mengampu mata pelajaran Matematika, dua guru mengampu mata pelajaran ekonomi dan enam guru lainnya mengampu mata pelajaran Fisika, Biologi, SKI, Kimia, Geografi, dan Seni Budaya.

Implementasi Kurikulum Darurat di Kabupaten Bulukumba

Dalam mengukur tingkat implementasi kurikulum darurat pada Madrasah di Kabupaten Bulukumba, diukur dengan menggunakan beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut adalah pelaksanaan implementasi kurikulum darurat (sosialisasi, rapat pelaksanaan, modifikasi kurikulum, inovasi kurikulum), penerapan prinsip pembelajaran (pembelajaran luring, pendekatan pengembangan pembelajaran, pekanan

pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, penggunaan aplikasi pembelajaran daring), kegiatan pembelajaran (modifikasi jadwal pembelajaran, konsistensi penerapan kurikulum darurat), sasaran pengembangan pembelajaran (karakter siswa, akhlak mulia siswa, dan ibadah), pelibatan dalam pembelajaran (guru, siswa, dan orang tua), arah pengembangan pembelajaran (literasi Bahasa, sains, media, dan teknologi), arah pembelajaran, pertimbangan fisik dan psikologis, pembuatan RPP darurat, pendahuluan pembelajaran, pembelajaran inti, penutup pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Dalam mengukur tingkat implementasi pelaksanaan kurikulum darurat di Madrasah, digunakan lima indikator untuk mengukurnya yaitu sosialisasi kurikulum darurat terhadap guru, penilaian terhadap pelaksanaan, rapat pelaksanaan, modifikasi kurikulum, dan inovasi kurikulum.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa pelaksanaan sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah sebesar 84% terkategori sangat tinggi. Dari 50 orang guru yang menjadi responden dalam penelitian ini, terdapat 6 guru yang menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait kurikulum darurat, sementara 44 guru lainnya menyatakan pernah mengikuti dan memahami isi surat keputusan terkait panduan kurikulum darurat tersebut. Lima dari enam guru yang menyatakan tidak memperoleh atau tidak pernah mengikuti sosialisasi kurikulum darurat berasal dari MIN. Indikator yang kedua, yaitu penilaian guru terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah sebesar 94%. Dimana hanya 2 orang guru yang menyatakan tidak terlaksana, sementara 4 orang guru lainnya memilih kadang terlaksana dan 44 orang guru lainnya

menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kurikulum darurat pada madrasah telah terlaksana sesuai aturan.

Indikator ketiga, mengenai tingkat implementasi penyelenggaraan pertemuan yang dilaksanakan oleh madrasah dalam rangka implementasi Kurikulum Darurat di Kabupaten Bulukumba adalah 70% terkategori tinggi. Adapun modifikasi kurikulum 62%, sedangkan inovasi kurikulum 51%. Dengan tingkat implementasi 69% sangat tinggi.

Indikator keempat mengenai tingkat guru yang melakukan perubahan kurikulum dalam mengimplementasikan Kurikulum Darurat sebesar 62% terkategori tinggi, dimana guru 29 guru memilih bahwa tergantung dari kemampuan guru mata pelajaran masing-masing dalam melakukan pembelajaran daring, sedangkan 8 guru lainnya memilih bahwa Madrasah menentukan mata pelajaran tertentu yang harus diajarkan sesuai jadwal pembelajaran.


Indikator ke lima, mengenai tingkat implementasi guru membuat kurikulum baru dalam mengimplementasikan kurikulum darurat sebesar 51%. Terdapat 27 guru yang menyatakan bahwa guru diberikan kewenangan untuk memberikan materi tambahan agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik, 10 guru menyatakan bahwa madrasah menetapkan mata pelajaran tertentu yang harus diajarkan agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik, dan 13 guru lainnya menyatakan tidak membuat kurikulum baru dalam mengimplementasikan kurikulum darurat.

Dimensi kedua, yaitu penerapan prinsip pembelajaran, yang meliputi indikator prinsip pembelajaran luring, pendekatan pembelajaran luring, penekanan dalam pembelajaran luring, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring, dan aplikasi pembelajaran daring.

Indikator pertama, prinsip pembelajaran luring memuat pengaturan shift pagi, sift siang, penerapan *social distancing*, wajib menggunakan masker,

madrasah menyediakan *hand sanitizer*, dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh.

Diagram 1. Pembelajaran Luring




Berdasarkan **Diagram 1.** menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran luring sangat mengedepankan protokol Kesehatan seperti menyediakan alat pengukur suhu tubuh, menyediakan *hand sanitizer*, wajib menggunakan masker, menerapkan *social distancing* dan menerapkan sistem *shift*, dimana interval tingkat implementasi berada pada 70% hingga 98%. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran umumnya dilaksanakan pada pagi hari, khususnya pada mata pelajaran saintifik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MIN 7 Bulukumba menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum darurat dengan sistem luring pernah dilaksanakan di sekolah, yang mana mengenai penyediaan alat pengukur suhu tubuh dan *hand sanitizer* belum tersedia, namun digantikan dengan penyediaan tempat cuci tangan dan sabun. Sementara indikator lain seperti wajib menggunakan masker, menerapkan *social distancing* dan menerapkan system *shift* diterapkan dengan ketat.

Dimensi selanjutnya adalah pendekatan pengembangan pembelajaran yang indikatornya meliputi pembelajaran inovatif, kreatif, terpadu dan keterampilan aplikatif. Dimana dalam pengimplementasian kurikulum darurat pada madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba lebih mengedepankan pada kreatifitas dengan persentase 84%. Sedangkan dimensi penekanan pada pembelajaran memuat indikator etika, pemberdayaan siswa, dan nilai guna aktivitas belajar. Indikator memperoleh tingkat implementasi sebesar 92%,

sementara pemberdayaan siswa dan nilai guna aktivitas belajar masing-masing 82%.

Diagram 2. Penggunaan Aplikasi



Pembelajaran Daring

Berdasarkan **Diagram 2.** bahwa aplikasi pembelajaran daring yang sering digunakan oleh para guru Madrasah di Kabupaten Bulukumba selama pemberlakuan Kurikulum Darurat didominasi oleh aplikasi WhatsApp sebesar 51%, dimana 99% guru yang menjadi responden dalam penelitian ini menggunakan aplikasi tersebut, pada MIN 7 Bulukumba bahkan aplikasi WhatsApp menjadi satu-satunya aplikasi pembelajaran daring yang digunakan oleh para guru. Sedangkan pada MTsN 2 dan MAN 1 Bulukumba para guru mengkombinasikan penggunaan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi pembelajaran daring lainnya.

Setelah WhatsApp, disusul oleh aplikasi besutan google, yaitu *google classroom* sebesar 36%, yang mana 98% digunakan oleh guru pada MTsN 2 dan MAN 1 Bulukumba. Selanjutnya penggunaan aplikasi *e-Learning Madrasah* sebesar 8%, yang hanya digunakan oleh para guru di MTsN 2 Bulukumba. Adapun penggunaan aplikasi Zoom memiliki persentase terkecil yaitu sebesar 5% yang hanya digunakan oleh para guru di MAN 1 Bulukumba. Sehingga tingkat implementasi penggunaan aplikasi pembelajaran daring di Madrasah Kabupaten Bulukumba sebesar 54%. Hal tersebut sejalan dengan tingkat implementasi pemanfaatan teknologi pembelajaran pada madrasah di Kabupaten

Bulukumba secara umum yaitu 87%, terkategori sangat tinggi.


Hal menarik lainnya ditemukan oleh peneliti pada MIN 7 Bulukumba, bahwa pada awal pelaksanaan kurikulum darurat pada madrasah tersebut, beberapa guru pernah melaksanakan pembelajaran daring yang notabena memanfaatkan aplikasi whatsapp, namun kemudian terhenti. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa keterbatasan, diantaranya adalah kuota internet, serta kesiapan dan tingkat pendidikan orang tua dalam menampingi anak. Sehingga, pelaksanaan kurikulum darurat dengan sistem pembelajaran daring ditransformasikan menjadi pembelajaran luring. Pembelajaran luring dilakukan oleh guru dengan sistem *home visit*. Sistem *home visit* ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem *door to door* dan sistem *cluster*. Sistem *door to door* dilakukan oleh para guru di MIN 7 Bulukumba. datang ke rumah peserta didik secara *door to door* dan memberikan tugas sebagai bahan untuk belajar.

adapaun sistem *home visit* menggunakan model *clustering* merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kediaman peserta didik di lokasi tersebut. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu dibentuk *cluster*, atau kelompok kecil yang terdiri maksimal 6 orang siswa yang rumahnya berdekatan satu dengan lainnya. Kemudian keputusan implementasi kegiatan belajar mengajar dengan sistem *door to door* atau *clustering* dilakukan berdasarkan tingkat penularan kasus Covid-19 yang ada di lokasi terkait. Hal ini sesuai dengan pemaparan salah seorang MIN 7 Bulukumba:

“Kami sesuaikan bu, sewaktu corona menguat, kami kunjungi siswa satu persatu di rumahnya, kemudian beberapa bulan pernah turun, kami kelompokkan disatu rumah orang tua siswa.” (Wawancara, 28 Januari 2021).


Selanjutnya pada dimensi kegiatan pembelajaran memuat indikator modifikasi

jadwal pembelajaran dan konsistensi penerapan kurikulum darurat. Berdasarkan



hasil perhitungan ditemukan bahwa sebanyak 78% guru madrasah di Kabupaten Bulukumba melakukan modifikasi jadwal pembelajaran sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi covid-19. Sedangkan tingkat konsistensi penerapan kurikulum darurat oleh para guru adalah 79%.

Diagram 2. Sasaran Pengembangan Pembelajaran



Dimensi sasaran pengembangan pembelajaran memuat indikator ibadah siswa, akhlak mulia siswa, dan karakter siswa. Ibadah 70%, akhlak mulia siswa 88%, karakter siswa 90%. Adapun pada dimensi pelibatan dalam pembelajaran, guru, siswa, dan orang tua semuanya terlibat aktif 100%. Namun efektivitas keterlibatan dalam pembelajaran masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Dimensi arah pengembangan pembelajaran terdiri dari indikator literasi teknologi, literasi media, literasi sains dan literasi bahasa. Dalam kondisi pandemi covid-19, dapat menjadi peluang bagi para guru untuk tidak hanya menyampaikan

substansi materi pembelajarannya, tetapi dapat menjadikan kesempatan untuk meliterasi peserta didik dalam hal teknologi, media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Hal ini sejalan dengan tingkat implementasi indikator-indikator tersebut yang berada pada kisaran 82%. Sedangkan indikator literasi sains berada pada titik 56%, karena tidak semua guru mampu melakukan literasi sains kepada peserta didik, kecuali guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, selengkapnya tersajikan pada diagram berikut.

Diagram 3. Arah Pengembangan Pembelajaran

Selanjutnya, dimensi pertimbangan kondisi fisik dan psikologis dalam pembelajaran selama masa pandemik covid-19 kepada seluruh civitas akademika pada madrasah adalah sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan dengan tingkat implementasi pada aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang sangat tinggi, secara berturut-turut 100%, 94% dan 94% yang disajikan pada diagram berikut.

Diagram 4. Aspek Fisik dan Psikis


Indikator terkait pembuatan RPP darurat bertujuan untuk melihat peran madrasah untuk mewajibkan para guru agar menyusun RPP menyesuaikan panduan Kurikulum Darurat. Pada jenjang MIN dan MTsN secara berturut-turut 73% dan 70% guru memberikan jawaban bahwa madrasah mengarahkan para guru untuk menyusun RPP yang sederhana, simpel, memuat hal-hal yang pokok dan mudah dilaksanakan.

Sedangkan pada jenjang MAN, bahkan 90% guru memberikan jawaban bahwa madrasah para guru agar melakukan penyusunan RPP yang sederhana, simpel, memuat hal-hal pokok, dan mudah dilaksanakan. Maka tidak mengherankan jika tingkat implementasi pembuatan RPP darurat pada madrasah di Kabupaten Bulukumba mencapai 87%.

Diagram 5. Pendahuluan Pembelajaran


Pada indikator pendahuluan pembelajaran, guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa memiliki tingkat implementasi yang terkategori sangat tinggi, yaitu 84%. Sebelum memulai pembelajaran, guru membuka mengucapkan salam dan doa bersama, juga memiliki implementasi yang sangat tinggi yaitu 94%. Guru membuka kelas dengan menanyakan kondisi siswa dan keluarganya juga sangat tinggi pengimplementasiannya yaitu 80%. Selanjutnya guru melakukan *pretest* secara lisan, tingkat implementasinya hanya 66%, yang menandakan bahwa guru madrasah negeri di Kabupaten Bulukumba masih terbilang banyak yang tidak melakukan *pretest* sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kemudian guru memaparkan target pembelajaran serta guru menyampaikan lingkup materi pembelajaran memiliki tingkat implementasi yang sangat tinggi masing-masing secara berurut 90% dan 83%.

Diagram 6. Pembelajaran Inti



Selanjutnya tingkat implementasi kegiatan pembelajaran inti pada **Diagram 6**, diperoleh bahwa 86% melakukan pengorganisasian peserta didik, guru memberikan materi pelajaran mendiskusikannya sebanyak 90%, siswa meakukan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang


terdiri dari pengamatan, bertanya,



pencarian, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan/ menyajikan/ mempresentasikan sebesar 84%, guru memanfaatkan media dana tau alat peraga menyesuaikan karakteristik materi di masa darurat.

Sementara sebesar 82% guru menyesuaikan penggunaan alat peraga atau media dengan karakteristik materi yang diajarkan selama situasi darurat. 82% tugas yang dikumpulkan peserta didik berbentuk video, animasi, portofolio, proyek, produk, gambar, keterampilan, puisi, cerpen dan lain sebagainya yang bisa dilakukan siswa pada situasi darurat. 88% guru memberi *feed back* terhadap hasil karya siswa. Dan 90% guru melakukan penilaian sikap proses belajar mengajar melalui pengamatan dan/atau menanyakan kepada orang tua siswa.


Diagram 7. Penutupan Pembelajaran



Berdasarkan **Diagram 7**. Diperoleh bahwa 72% guru menyatakan melakukan evaluasi penilaian (*post test*) setelah proses pembelajaran yang dilakukan

menggunakan tes dan non tes. 84% guru dan siswa melaksanakan evaluasi kepada semua kegiatan belajar mengajar serta menarik kesimpulan terkait manfaat hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 58% kegiatan penutup dilakukan oleh guru dengan menyampaikan informasi berkaitan materi/kompetensi yang akan menjadi topik belajar pada pertemuan berikutnya. 90% pekerjaan rumah atau penugasan disampaikan bila dirasa perlu secara kelompok maupun individu. Pemberian tugas pekerjaan rumah sebisa mungkin tidak terlalu menyita banyak tenaga, biaya dan waktu.

Diagram 8. Penilaian Pembelajaran



Merujuk pada **Diagram 8.** diperoleh 84% mengacu pada regulasi/juknis menyesuaikan masa darurat. 62% terdiri dari aspek pengetahuan sikap, dan keterampilan. 85% penilaian dilakukan dalam bentuk tes daring. 94% penilaian harian. 97% penilaian akhir semester. 90% penilaian akhir tahun. 86% tidak memakasakan untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 64% menggunakan jenis penilaian yang bervariasi menyesuaikan minat dan kondisi masing-masing peserta didik. 84% tugas peserta didik yang dikumpulkn kepada guru berbentuk animasi, video, gambar, foto, dan bentuk lain. 54% melakukan penilaian hasil belajar siswa menggunakan Teknik skala perkembangan. 82% melakukan penilaian hasil belajar peserta didik melalui hasil karya.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi kurikulum darurat pada Madrasah di Kab. Bulukumba terkategori sangat tinggi, yaitu 81%. Pada jenjang MIN ditemukan guru melakukan *home visit* dengan sistem *door to door* dan sistem cluster. Pada MTsN dan MAN melakukan pembelajaran luring di madrasah dengan menerapkan sistem *shift*. Persentase media yang paling banyak digunakan guru pada pembelajaran daring adalah *whatsapp* 51%, sedangkan *e-learning* Madrasah hanya 8%. mengenai tingkat implementasi guru membuat kurikulum baru dalam mengimplementasikan kurikulum darurat sebesar 51%.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah

1. penggodokan e-learning yang *user friendly* sehingga dapat menjadi aplikasi utama yang digunakan oleh para guru di Madrasah,
2. Subsidi kuota internet dari Kemenag pada peserta didik di madrasah yang memiliki jaringan internet yang memadai, dan
3. Pelatihan teknis kepada para guru mengenai metode dan strategi pembelajaran dengan sistem *blended learning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Farida. 2014. "Islamic School Education in Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5 (1): 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449>.
- Arifin, H.Muzayin. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*. Bumi Akrasa.
- Arifin, Muhammad, and Muhammad Abduh. 2021. "Peningkatan Motivasi Belajar Model Pembelajaran Blended

- Learning” 5 (4).
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1201>.
- Chaeruman, Uwes Anis. 2019. “MERANCANG MODEL BLENDED LEARNING DESIGNING BLENDED LEARNING MODEL.” *Jurnal Teknodik*.
<https://doi.org/10.32550/teknodik.v17i4.577>.
- Creswell, John W. 2012. “Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed (Edisi Ketiga).” *Pustaka Pelajar*.
- Eliade, Mircea. 1987. *The Encyclopedia of Religion New York*. Macmilian Publishing Company.
- Gamal Thabrani. 2020. “Model Pembelajaran: Pengertian, Ciri, Jenis & Macam Contoh.” *01-September-2020*.
- Halifah, Syarifah, and Khaerun Nisa. 2020. “Potret Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Pada Raudhatul Athfal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Studi Kasus: Ra Baburrahman Tanuntung).” *Educandum* 6 (2): 294–307.
<https://doi.org/10.31969/educandum.v6i2.410>.
- Haningsih, Sri. 2008. “Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia.” *El-Tarbawi* 1 (1): 27–39.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art3>.
- Istiningsih, Siti, and Hasbullah Hasbullah. 2015. “Blended Learning, Trend Strategi Pembelajaran Masa Depan.” *Jurnal Elemen*.
<https://doi.org/10.29408/jel.v1i1.79>.
- Muri, Yusuf. 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books.” Prenada Media. 2016.
- Perdana, DR, and MM Adha. 2020. “Implementasi Blended Learning Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Purwasih, Ratni, and Yanuarti Apsari. 2021. “PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU-GURU MA CAHAYA HARAPAN MELALUI PELATIHAN PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING BERBASIS LMS MOODLE DI ERA POST COVID-19.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 4 (1).
<https://doi.org/10.31932/jpmk.v4i1.1060>.
- Rofi, Sofyan. 2016. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Deepublish.
- Sarbini, Sarbini, and Enung Hasanah. 2021. “Penerapan Kurikulum Darurat Pada Masa Covid-19 Di SMK Muhammadiyah Semin, Yogyakarta.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7 (2): 9–18.
- Simarmata, Janner, As’ari Djohar, Janulis Paulus Purba, and Djuanda EA. 2016. “Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.” In *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Informasi*.
<https://doi.org/DOI.10.17605/OSF.IO/XCHW2>.
- Sinaga, Ali Imran, Farida Jaya, and Andi Prahara Hasibuan. 2020. “The Teacher’s Role in Applying the Hadith Release Method in SDIT Cendekia Pematangsiantar District.” *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal* 3 (3): 1577–80.
<https://doi.org/10.33258/birle.v3i3.1238>.
- Sirojudin, Akhmad. 2019. “Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.”

MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 6 (2): 204–19.
<https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.162>.

Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20*. Kencana.

Widiara, I Ketut. 2018. "Blended Learning Sebagai Alternatif Pembelajaran Di Era Digital." *Purwadita*.

Yanti, Fitri. 2021. "PENGUNAAN

MODEL PEMBELAJARAN
PROBLEM BASE LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN SISWA KELAS XI
TATA BUSANA-2 MATA
PELAJARAN PEMBUATAN
BUSANA INDUSTRI MATERI
PENGERTIAN DAN FUNGSI
BUSANA PESTA PADA SMK
NEGERI 1 SIGLI." *Jurnal Sains Riset*
11 (1).
<https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.394>
.